



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan bertugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan pentingnya tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu mengatur penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
9. Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Lurah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

14. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
15. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Pada masing-masing Kelurahan di Daerah dibentuk LKK.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau lurah melalui proses musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan
Pasal 3

- (1) Pembentukan LKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dalam hal diprakarsai oleh masyarakat paling sedikit harus didukung oleh 1/5 (satu per lima) dari jumlah RT yang ada di kelurahan dan tersebar paling sedikit 2 (dua) RW;
 - b. dalam hal diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lurah, paling sedikit harus didukung oleh 1/5 (satu per lima) dari jumlah RT yang ada di Kelurahan dan tersebar pada minimal 2 (dua) RW; dan
 - c. diusulkan oleh masyarakat kepada lurah.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat

- yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau Lurah, diadakan rapat/musyawarah masyarakat untuk membentuk LKK;
- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dan diusulkan kepada Lurah untuk dibentuk LKK;
 - c. berdasarkan hasil laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lurah meneliti dan mengkaji laporan dan usulan tersebut;
 - d. untuk memperoleh data yang akurat, Lurah dapat melakukan pengecekan lapangan atas laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - e. berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah menolak atau menetapkan usulan pembentukan LKK dengan Keputusan Lurah.
- (2) Dalam hal Lurah menolak usulan pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus disertakan alasan yang jelas.

Pasal 5

- (1) Penolakan atau persetujuan usulan pembentukan LKK, harus disampaikan oleh Lurah kepada pemrakarsa pembentukan LKK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan LKK.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan Lurah belum memberitahukan kepada pemrakarsa pembentukan LKK, maka usulan pembentukan LKK tersebut dianggap disetujui.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. sebagai upaya mendukung kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. sebagai upaya membantu Lurah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; dan
- d. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan

mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan kelurahan.

Pasal 7

Tujuan pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kelurahan setempat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LKK mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 10

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
3. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
4. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
5. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V JENIS LKK

Pasal 11

Jenis LKK terdiri dari :

- a. LPMK/LKMK;
- b. Lembaga Adat;
- c. TP PKK Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 12

LPMK/LKMK atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

LPMK/LKMK atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 14

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Lurah.

Pasal 15

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;

- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 17

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 18

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 19

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 21

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Keputusan Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Pengurus

Paragraf 1 Pemilihan

Pasal 23

- (1) Pengurus LKK dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan pengurus LKK atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Tata cara pemilihan Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Pengurus dan Masa Bakti
Pasal 24

- (1) Susunan pengurus LKK paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah.
- (3) Pengurus LKK tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik.
- (4) Khusus untuk Ketua TP PKK Kelurahan dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan.
- (5) Masa bakti pengurus LKK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Hak Pengurus

Pasal 25

Pengurus LKK berhak:

- a. mengurus dan mengatur rumah tangga LKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKK;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKK;
- d. mendapatkan penghargaan; dan
- e. menentukan kebijakan dan program kerja LKK.

Paragraf 4
Kewajiban Pengurus

Pasal 26

Pengurus LKK berkewajiban:

- a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK dengan sebaik-baiknya;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja LKK;
- c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan LKK lainnya, Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja LKK dengan seoptimal mungkin;
- f. menghindari larangan sebagai pengurus LKK; dan
- g. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 27

Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilarang:

- a. merangkap jabatan pada LKK lainnya dan bukan merupakan anggota Partai Politik;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan/atau
- d. menyalahgunakan wewenang.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Paragraf 1

Syarat-syarat

Pasal 28

- (1) Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota LKK:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LKK atau sudah pernah menikah, khusus keanggotaan karang taruna telah berusia 17 tahun;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pendaftaran anggota LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak

Pasal 29

Anggota LKK berhak:

- a. turut serta dalam mengurus dan mengatur rumah tangga LKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta dalam menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKK;

- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKK;
- d. mendapatkan penghargaan;
- e. turut serta menentukan kebijakan dan program kerja LKK; dan
- f. memberikan saran, pendapat, pertimbangan, masukan, dan sumbangan dalam rangka menjalankan roda kegiatan LKK, kemajuan dan perbaikan kinerja pengelolaan LKK.

Paragraf 3
Kewajiban

Pasal 30

Anggota LKK berkewajiban:

- a. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
- c. mendukung kebijakan dan program kerja yang telah diputuskan; dan
- d. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan pengurus LKK dan anggota LKK lainnya.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 31

Anggota LKK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang; dan/atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKK berkedudukan sebagai mitra Lurah dan membantu Lurah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, LKK bertanggung jawab kepada masyarakat.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK, pengurus LKK menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajibannya kepada masyarakat dan Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja antara LKK dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKK dengan LKK lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara LKK dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 34

Dana kegiatan LKK dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan camat wajib membina dan mengawasi LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKK;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
 - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKK; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang akan dilaksanakan LKK;
- (3) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan LKK.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal LKK tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, maka LKK tersebut dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah berdasarkan prakarsa dan hasil musyawarah/mufakat masyarakat dan mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pembubaran LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Khusus untuk RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Tugas, fungsi, kewajiban, pembentukan, pengurus, dan ketentuan lainnya mengenai RT/RW dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 April 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 12 SERI E NO. 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dapat dibentuk di Kelurahan meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tersebut di atas adalah :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan suatu kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 76